



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telepon: 0341-551312

Laman: www.um.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR: 2.7.167/UN32/KU/2018

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF BAGI DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN MAHASISWA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG SEBAGAI KONTRIBUTOR FOTO DOKUMENTASI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas publikasi dan informasi internal dan eksternal serta kelengkapan dokumentasi diperlukan dokumen kegiatan Universitas Negeri Malang dalam bentuk foto;
- b. bahwa untuk mendorong pembuatan dokumentasi kegiatan Universitas Negeri Malang dalam bentuk foto perlu diberikan bantuan insentif kepada dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa Universitas Negeri Malang yang berkontribusi mengusulkan fotonya untuk digunakan dalam keperluan promosi, publikasi, informasi, dan dokumentasi Universitas Negeri Malang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pemberian Insentif Bagi Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa Universitas Negeri Malang Sebagai Kontributor Foto Dokumentasi Universitas Negeri Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri

Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);

4. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 475);
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 248/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2014 – 2018;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Universitas Negeri Malang 2015-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI MALANG SEBAGAI KONTRIBUTOR FOTO DOKUMENTASI UNIVERSITAS NEGERI MALANG

KESATU : Memberi insentif kepada Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa Universitas Negeri Malang yang karya fotonya digunakan untuk keperluan promosi, publikasi, informasi, dan dokumentasi Universitas Negeri Malang.

KEDUA : Foto dokumentasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dapat berupa foto bangunan/gedung, kegiatan sivitas akademik, atau lain-lain yang sesuai dengan keperluan promosi, publikasi, informasi, dan dokumentasi baik dalam bentuk spanduk, baliho, buku, desain tayangan website dan lain-lain mengenai Universitas Negeri Malang dan dapat digunakan setiap waktu.

KETIGA : Besaran bantuan (insentif) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai dengan Keputusan Rektor tentang Standar Biaya Masukan (SBM) pada tahun berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. usulan foto dokumentasi merupakan foto hasil foto asli (bukan/tanpa rekayasa) dan belum pernah dipublikasikan atau diikuti pada kegiatan lomba/kejuaraan foto;
- b. usulan foto dokumentasi (hasil cetak, ukuran 4R), file foto format *jpg*, dan keterangan kegiatan (waktu, tempat, dan acara/tema) diserahkan kepada Subbag Hubungan Masyarakat (Humas) Universitas Negeri Malang dengan dilampiri identitas

- c. keputusan kelayakan foto dokumentasi Universitas Negeri Malang menjadi wewenang Subbag Humas Universitas Negeri Malang;
- d. foto yang telah lolos seleksi sepenuhnya menjadi hak milik Universitas Negeri Malang dan dapat digunakan untuk segala keperluan promosi, informasi dan publikasi Universitas Negeri Malang;
- e. pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan setelah lolos seleksi uji kelayakan dari Subbag Humas Universitas Negeri Malang.

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 2 Juli 2018

